



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak

**Penggugat,** Lahir di Dalu X-A tanggal 03 Mei 1991, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai  
**Penggugat;**

M e l a w a n

**Tergugat,** Lahir di R.Prapat tanggal 2 Februari 1974, NIK: 1207022002710003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1102/62/IX/2014 tanggal 26 September 2014;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda memiliki 1 (satu) orang, sedangkan Tergugat berstatus duda memiliki 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama yang beralamat di Dusun V, Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Gibran Al-Kahfi, laki-laki, lahir tanggal 20 Januari 2017;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 2 Juni 2021 Tergugat di tahan pihak kepolisian dan mendapat hukuman penjara 11 (sebelas) tahun karena melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 1767/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 8 November 2021 dan saat ini berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Pakam;
6. Bahwa disebabkan Tergugat dihukum penjara selama 11 (sebelas) tahun berakibat Penggugat menderita lahir dan batin serta harus berusaha seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk diri sendiri dan anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat tidak dapat bersabar lebih lama lagi mengalami tekanan batin yang terus menerus;
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara ini karena tergolong masyarakat tidak mampu/miskin;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/ kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/20212PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Penggugat supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Nomor 1102/62/IX/2014 tertanggal 18 Agustus 2021; yang telah 4dinazagelen, setelah diteliti kebenarannya ternyata sesuai dengan surat aslinya, kemudian ditanda diberi tanda P.1;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1767/Pid.Sus/2021/PN.Lbp-tanggal 15 Nopember 2021 atas nama Tergugat sebagai terpidana, dan diberi tanda P.2;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi karena Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.2 tentang hukuman penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kepada Tergugat selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar seluruhnya maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat melakukan tindak pidana dan telah dihukum 8 (delapan) tahun penjara yang berakibat Penggugat menderita lahir dan batin sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil pembuktian dan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya: serta telah dijatuhi hukuman penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000 (satu milyar rupiah) (Delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar seluruhnya maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Dengan demikian bukti tersebut telah mendukung dalil gugatan Penggugat dan telah sesuai berdasarkan Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 18 Agustus 2014 dan sudah dikaruniai satu orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat melakukan tindak pidana dan telah dihukum penjara 11 tahun lamanya;
3. Bahwa Tergugat saat ini telah berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken*

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti secara nyata bahwa Tergugat telah melakukan tindak pidana dan telah dihukum lebih dari 5 tahun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada poin 2 dapat dikabulkan dengan diketumnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan setelah memeriksa permohonan tersebut,

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim kemudian mengabulkannya. Dengan demikian, Penggugat dibebaskan membayar biaya perkara ini;

ingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat )
4. Membebaskan kepada Penggugat ntuk membayar biaya perkara ini.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs Ridwan Arifin serta Dra.Hj.Shafrida, S.H,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Ridwan Arifin**

**Dra.Hj. Shafrida,S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusnani,S.H

Perincian Biaya:

	Pendaftaran	:	Rp	0,00	
2.	Proses	:	Rp		0,00
3.	Panggilan	:	Rp		0,00
	PNBP	:	Rp	0,00	
	Materai	:	Rp	0,00	
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>0,00</b>	
			(Nihil)		